

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebijakan status perkawinan belum tercatat tertuang pada dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pernyataan yang dibuat oleh pemohon terkait status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Kebijakan ini memiliki implikasi hukum yang cukup besar, diantaranya pasangan sudah kawin meskipun tidak memiliki akta nikah, dan menjadikan status anak yang dilahirkan menjadi jelas, bahwasannya anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan oleh kedua orang tua tersebut. Namun pasangan nikah siri tersebut belum mempunyai kepastian hukum di ranah Pengadilan.

Kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga yang ditinjau dengan *maqashid syariah* Jasser Auda melalui pendekatan sistem dengan fitur-fiturnya antara lain: *Cognitive nature, Wholeness, Openness, Interrelated hierarchy, Multidimensionality, Purposefulness*. kebijakan status perkawinan belum tercatat pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan juga meningkatkan akurasi administrasi kependudukan di Indonesia, namun kebijakan ini kurang diperlukan, karena pada dasarnya kewenangan untuk melegalkan sebuah perkawinan adalah Pengadilan Agama dengan isbat nikah.

Adapun agar anak yang lahir dapat tercatat dalam KK dan memperoleh akta kelahiran, anak tetap dapat memperoleh akta kelahiran dan juga tercatat dalam KK, meskipun status anak hanya sebagai anak ibu. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan lain mengenai kewajiban pencatatan perkawinan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penyesuaian peraturan antara kebijakan dengan setiap aturan dalam tiap-tiap hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, agar suatu peraturan tersebut tidak berpotensi untuk saling bersinggungan antar satu sama lain.
2. Perlu adanya tinjauan terkait saksi-saksi yang dipakai dalam SPTJM harus saksi yang benar-benar melihat perkawinan tersebut sah secara agama. Dan juga, mendorong pasangan nikah siri tersebut untuk segera melakukan isbat nikah serta mengantisipasi agar kebijakan ini tidak menjadikan suburnya pernikahan siri di Indonesia.